

BAB X

SANITASI TEMPAT-TEMPAT UMUM (Nayla Kamilia Fithri, SKM., MPH)

I. Definisi Sanitasi Tempat-tempat Umum.

Tempat-tempat umum adalah suatu tempat dimana orang banyak atau masyarakat umum berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara sementara (insidental) maupun secara terus menerus (permanen), baik membayar atau tidak membayar. Kriteria suatu tempat umum adalah terpenuhinya syarat:

- a. Diperuntukan bagi masyarakat umum
- b. Harus ada gedung/tempat yang permanen
- c. Harus ada aktifitas (pengusaha, pegawai, pengunjung)
- d. Harus ada fasilitas (SAB, WC, Urinoir, tempat sampah dll)

Mengingat banyaknya orang-orang yang akan berkumpul dan akan melakukan suatu kegiatan berarti akan meningkatkan juga hubungan/kontak antara orang yang satu dengan yang lain, berarti kemungkinan terjadinya penularan penyakit baik secara langsung atau tidak langsung yaitu melalui perantara (berupa benda, alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan) akan lebih meningkat.

Untuk mencegah penularan penyakit di tempat-tempat umum perlu dilakukan pengawasan terhadap manusianya sebagai pelaksana kegiatan, alat-alat dan bahan yang digunakan serta tempat atau lingkungan dimana kegiatan dilakukan. Sanitasi menurut WHO adalah suatu usaha untuk mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan dan kelangsungan hidup. Sedangkan pengertian sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha sanitasi pada umumnya, maka pengertian usaha sanitasi tempat-tempat umum tidak lepas dari pengertian sanitasi.

Sanitasi tempat-tempat umum adalah suatu usaha untuk mengawasi dan mencegah kerugian akibat dari tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya/menularnya suatu penyakit. Sanitasi tempat-tempat umum mempunyai dua bentuk kegiatan diantaranya adalah:

- a. Pemetaan (monitoring) adalah meninjau atau memantau letak, jenis dan jumlah tempat-tempat umum yang ada kemudian di salin kembali atau di gambarkan dalam bentuk peta sehingga mempermudah dalam menginspeksi tempat-tempat umum tersebut.
- b. Melakukan Inspeksi sanitasi, inspeksi sanitasi adalah penilaian serta pengawasan terhadap tempat-tempat umum dengan mencari informasi kepada pemilik, penanggung jawab dengan mewawancarai dan melihat langsung kondisi tempat-tempat umum untuk kemudian diberikan masukan jika perlu apabila dalam pemantauan masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat pembenahan.

- c. Penyuluhan kepada masyarakat (edukasi), terutama yang menyangkut pengertian dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang timbul dari tempat-tempat umum.

Pengawasan dan pemeriksaan dalam sanitasi tempat-tempat umum adalah dengan melakukan:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap faktor lingkungan dan perlengkapan/peralatan dari tempat-tempat umum, misalnya : lingkungan pekarangan, bangunan, tempat perabotan, persediaan air bersih, cara pembuangan sampah dan air kotor, perlengkapan WC dan urinoir dan lain-lain.
- b. Melakukan pemeriksaan dengan maksud memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada faktor manusia yang melakukan kegiatan pada tempat-tempat umum,

Sanitasi tempat-tempat umum sebagai ilmu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan penerapan daripada ilmu-ilmu lain yang mendasarinya, diantaranya adalah:

- a. *Water supply*
- b. *Solid waste disposal*
- c. *Sawage and excreta disposal*
- d. *Food hygiene and sanitation*
- e. *Housing/konstruksi bangunan*
- f. *Vector control*
- g. *Physical pollution*
- h. *Industrial hygiene and sanitation*

Tujuan di lakukan nya sanitasi di tempat-tempat umum adalah sangat berguna untuk:

- a. Untuk memantau sanitasi tempat-tempat umum secara berkala.
- b. Untuk membina dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di tempat – tempat umum.

Berikut ini yang merupakan tempat-tempat umum adalah:

- a. Sanitasi pasar
- b. Sanitasi hotel
- c. Sanitasi pusat perbelanjaan
- d. Sanitasi terminal angkutan darat dan stasiun kereta api
- e. Sanitasi terminal angkutan air dan udara
- f. Sanitasi tempat-tempat rekreasi
- g. Sanitasi rumah sakit
- h. Sanitasi restoran
- i. Sanitasi kolam renang
- j. Sanitasi sekolah
- k. Sanitasi bioskop
- l. Sanitasi tempat ibadah

m. Sanitasi salon kecantikan

Dalam pelaksanaan sanitasi masih banyak sekali kendala yang dihadapi, kendala ini dibagi menjadi hambatan dari pengusaha dan hambatan dari pemerintah sehingga sanitasi belum bisa terlaksana secara menyeluruh, berikut adalah hambtanya:

a). Pengusaha

1. Belum adanya pengertian dari para pengusaha mengenai peraturan perundang-undangan yang menyangkut usaha STTU dan kaitannya dengan usaha kesehatan masyarakat
2. Belum mengetahui / kesadaran mengenai pentingnya usaha STTU untuk menghindari terjadinya kecelakaan atau penularan penyakit
3. Adanya sikap keberata dari pengusaha untuk memenuhi persyaratan-persyaratan karena memerlukan biaya ekstra
4. Adanya sikap apatis dari masyarakat tentang adanya peraturan/persyaratan dari STTU

b). Pemerintah

1. Belum semua peralatan dimiliki oleh tenaga pengawas pada tingkat II dan kecamatan
2. Masih terbatasnya pengetahuan petugas dalam melaksanakan pengawasan
3. Masih minimnya dana yang dialokasikan untuk pengawasan STTU
4. Belum semua kecamatan/tingkat II memiliki sarana transportasi untuk melakukan kegiatan pengawasan

II. Sanitasi Hotel

Hotel merupakan suatu industri atau usaha jasa yang dikelola secara komersial. Artinya dalam menyediakan jasa yang biasa juga disebut sebagai "product" kepada calon konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berikut beberapa persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan hotel:

a. Sasaran sanitasi di wilayah luar bangunan hotel

Adapun tempat-tempat diluar bangunan hotel yang perlu diperhatikan dalam penerapan hygiene dan sanitasi hotel, antara lain :

1) Tempat parkir

- Cukup luas untuk menampung kendaraan tamu hotel sebagai patokan untuk setiap 5 kamar perlu disediakan 1 tempat parkir.
- Lantai parkir harus keras, sebaiknya diaspal atau dibeton, sehingga tidak becek pada waktu hujan dan tidak berdebu pada waktu musim kemarau.
- Diberikan lampu penerangan sesuai luas tempat parkir.

- Perlu dipasang rambu – rambu lalu lintas untuk mencegah terjadinya ketidak teraturan kendaraan.
 - Perlu disediakan gardu parkir lengkap dengan WC dan urinoir.
- 2) Pertamanan dan pertanaman
Yang dimaksud disini ialah sebidang tanah yang ditanami oleh berbagai macam tanaman dengan maksud untuk memperindah pemandangan, mencegah terjadinya erosi, menjaga kesegaran udara.
- 3) Penyediaan air
Penyediaan air untuk hotel perlu mendapat perhatian dan harus memenuhi persyaratan standart sesuai peraturan yang berlaku (Permenkes No. 416/Menkes/PU/IX/1990). Penyediaan air untuk hotel dapat diperoleh dari :
- Air ledeng (PAM)
 - Air tanah (Sumur bor)
- 4) Pembuangan Sampah
Secara umum cara – cara penanganan sampah meliputi 4 kegiatan, yaitu :
- Penampungan.
 - Pengumpulan.
 - Pengangkutan.

b. Sasaran sanitasi di wilayah dalam bangunan hotel

Sasaran sanitasi di wilayah dalam bangunan hotel meliputi sanitasi umum, sanitasi kamar dan lain-lain.

1) Sanitasi umum

Sasaran sanitasi umum ini meliputi bangunan/gedung hotel.

- Harus kuat/kokoh, tidak memungkinkan sebagai tempat berkembang biaknya serangga dan tikus.
- Penggunaan ruangan dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- Konstruksi lantai bersih dan tidak licin.
- Bagian yang selalu kontak dengan air dibuat miring ke arah saluran pembuangan air agar tidak membentuk genangan air.
- Dinding bersih permukaan yang selalu berkontak dengan air harus kedap air.
- Atap harus kuat dan tidak bocor serta tidak memungkinkan terjadinya genangan air.
- Tinggi langit-langit dari lantai minimal 2,5 meter.
- Pintu dapat dibuka dan ditutup serta dikunci dengan baik serta dapat mencegah masuknya binatang pengganggu.
- Pencahayaan.

Adapun pembagian-pembagiannya sebagai berikut :

- ✓ Ruang untuk kegiatan dengan resiko kecelakaan tinggi > 300 lux
- ✓ Lampu tamu > 60 lux.
- ✓ Lampu tidur > 5 lux.

- ✓ Lampu baca > 100 lux
- ✓ Lampu relax > 30 lux.
- Fasilitas hotel meliputi kebersihan tirai, karpet, furniture, elevator dan lain-lain.

2) Sanitasi kamar

Kamar merupakan suatu bagian dari hotel yang sangat penting agar para tamu bebas dapat beristirahat dan melakukan apa saja tanpa terganggu. Syarat sanitasi kamar hotel meliputi :

- Kebersihan umum
Kamar harus selalu dibersihkan setiap hari karena kamar dapat dikotori oleh debu, zat kimia bahkan lumut, jamur atau kuman. Pengotoran oleh debu dapat dihilangkan dengan jalan menyapu dan membersihkan ruangan termasuk perabotan kamar yang ada secara rutin. Pengotoran oleh zat kimia misalnya noda-noda pada lantai, dinding, taplak meja dan lain-lain dibersihkan dengan memakai zat kimia tertentu yang dapat dipakai untuk menghilangkan noda-noda tersebut. Sedangkan pengotoran oleh lumut atau cendawan dapat terjadi apabila dalam keadaan lembab, ini dapat dicegah dengan mencari sumber terjadinya kelembaban tersebut kemudian diperbaiki.
- Kebersihan dan persyaratan fasilitas dan peralatan kamar

(1) WC/Urinoir

Pada umumnya, disuatu hotel terutama yang bertaraf internasional WC biasanya tidak berdiri sendiri tetapi bersama-sama dengan urinoir dan kamar mandi berada dalam satu unit ruangan tersendiri yang disebut toilet room dan biasanya berada dalam kamar. Persyaratan untuk WC/urinoir :

- Ø Bersih dan tidak berbau.
- Ø Tipenya harus water seal (closet) dan dilengkapi tempat cuci tangan.
- Ø Pada hotel yang bertaraf internasional perlu dilengkapi kertas toilet.
- Ø Harus di disinfeksi baik di lantai maupun bagian luar dari howl toiletnya tiap kali tamu check out.

(2) Kamar Mandi

Persyaratan untuk kamar mandi :

- Ø Bersih dan tidak berbau.
- Ø Lantai tidak boleh licin.
- Ø Dibat dari bahan yang mudah dibersihkan dan tidak merembeskan air.
- Ø Dinding kamar mandi harus dari bahan kedap air.
- Ø Bila memakai bath tubo perlu di lengkapi dengan shower, kran air dingin dan panas, tirai penutup dan keset kaki serta di lengkapi kaca toilet.

(3) Tempat Tidur

Secara umum, persyaratan untuk kamar tidur sebagai berikut :

- Ø Kondisi ruangan tidak pengap dan berbau.
- Ø Bebas dari kuman-kuman patogen.
- Ø Bersih dan tertata rapi.
- Ø Suhu sekitar 18-28 0 c.
- Ø Kelembaban sekitar 40-70 %.
- Ø Dinding, pintu, jendela yang tembus pandang atau cahaya dilengkapi dengan tirai.

(4) Penerangan

(5) Persyaratan untuk penerangan kamar :

- Ø Harus dapat memberikan suasana tenang.
- Ø Tidak menyilaukan.
- Ø Untuk beberapa jenis lampu tertentu perlu dipasang kop lampu agar sinarnya tidak langsung menyinari tempat tidur. Intensitas cahaya yang diperlukan adalah sebagai berikut :
 - Lampu untuk pintu masuk : 25-40 watt.
 - Lampu langit-langit kamar : 100 watt
 - Lampu untuk tirai : 40 watt.
 - Lampu meja kamar : 40-60 watt.
 - Lampu baca : 40 watt.
 - Lampu tidur pojok : 25 watt.

III. Sanitasi Pasar

Pasar merupakan suatu tempat yang sebagian terdiri atas pelataran terbuka dan sebagian lagi terdiri atas bangunan yang digunakan untuk menjual dan memperagakan barang-barang dagangan ke masyarakat umum.



Gambar 9.1 Pasar Tradisional

Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan pemerintah daerah, dimana pedagang-pedagang berkumpul untuk memperdagangkan dan menjual barang-barang dagangannya. Pasar yang kurang diperhatikan akan kebersihannya seperti pembuangan sampah dan air limbah, akan merupakan tempat perkembangbiakan vektor penyakit dan gangguan estetika. Berikut ini adalah persyaratan sanitasi dari pasar :

a. Letak atau lokasi

Letak atau lokasi hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Jauh dari tempat pembuangan sampah akhir (TPA)
- 2) Jauh dari tempat pengolahan limbah
- 3) Tidak pada tempat yang rendah atau rawan banjir
- 4) Tidak dipinggir jalan atau lingkungan yang menimbulkan debu

b. Konstruksi bangunan

Di lingkungan dalam pasar biasanya terdapat beberapa macam bangunan antara lain los, kios, toko, restoran, selain itu terdapat bangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus yakni los penjual daging dan los penjual ikan.

c. Tempat berjualan

Bangunan-bangunan tempat berjualan yang ada di pasar perlu diatur dengan tujuan :

- 1) Memudahkan pengunjung untuk mencari dan membeli barang-barang yang dibutuhkan,
- 2) Tidak bedesak-desakian, sehingga pengunjung tidak berjel.
- 3) Memudahkan cara membersihkan pasar
- 4) Dapat menjamin keamanan pasar

Untuk itu agar pasar dapat teratur dengan baik perlu dibagi menjadi blok, setiap blok dibagi menjadi beberapa los, dan setiap los dibagi menjadi beberapa petak. Dalam pembagian ini biasanya diberi tanda sebagai berikut: A, B, C, dst adalah tanda untuk Blok, I, II, III, dst adalah tanda untuk los, dan 1, 2, 3, dst adalah tanda untuk petak.

Untuk memudahkan berjalan dan pengangkutan barang perlu adanya pengaturan lalu-lintas atau traffic. Traffic dalam pasar antara lain main traffic, yaitu jalan utama masuk-keluar pasar, lebarnya antara 4-5 meter, tergantung besar kecilnya pasar, block traffic, yaitu jalan antar blok, lebarnya 3 meter dan los traffic, yaitu jalan antar los, lebarnya 2 meter.

Konstruksi bangunan pasar secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Susunan bangunan diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan arus lalu lintas orang menjadi lancar
- 2) Tempat usaha yang sejenis seperti penjualan daging, sayur mayur, kain, warung makan dll, dikelompokkan tidak bercampur.
- 3) Tidak boleh ada sudut mati, agar tidak menyulitkan dalam pembersihan, dan juga tidak untuk bersarang tikus.

- 4) Konstruksi bangunan tidak terlalu banyak tiang, sehingga orang dapat leluasa pendangannya dan tidak mengganggu pemandangan pasar.
- 5) Lantai bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat, tahan lama, kedap air, tidak licin, dan tidak retak-retak
- 6) Permukaan lantai tempat berjualan harus rata/halus, dan ada kemiringan, dan lebih tinggi dari dasar jalan.
- 7) Setiap bangunan harus cukup penghawaan dan pencahayaan antara 10 s/d 15 foodcandle
- 8) Pada sekeliling bangunan dibuat saluran pembuangan air limbah dan air hujan.
- 9) Untuk bangunan khusus penjualan daging dan ikan (karena barang tersebut mudah membusuk) maka perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain :
 - Rapat insekta dan rapat tikus
 - Pintu masuk dan keluar harus dapat menutup sendiri (self closing door)
 - Tidak terletak dekat WC dan Urinoir
 - Harus tersedia / dipasang kran air bersih
 - Harus mempunyai saluran air kotor yang memenuhi syarat
 - Harus dilengkapi dengan :
 - ✓ Meja yang dilalapi porselin atau seng plat untuk memudahkan pembersihannya.
 - ✓ Almari/alat pendingin daging dan ikan

d. Fasilitas sanitasi

1) Penyediaan air bersih

Air yang digunakan di pasar harus memenuhi persyaratan kualitas air bersih yang berlaku dan kuantitasnya mencukupi.

2) Pembuangan air limbah

Untuk pasar perlu pengaturan saluran pembuangan yang menghubungkan bangunan-bangunan pasar dengan saluran air kotor perkotaan, yang mana lubang saluran di pasar harus dipasang saringan sampah/Pembuangan air limbah dari WC dan urinoir, los khusus daging/ikan harus dibuang ke septic tank atau pengolahan khusus.

3) Pengelolaan sampah

Untuk itu pengelolaan sampah di pasar perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tersedia bak sampah yang tertutup rapat, kedap air, mudah diangkat, volume dan jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- Tersedia tempat penampungan sampah sementara yang gunanya untuk menampung sampah dari los, sumber sampah. Selama menunggu pengangkutan berikutnya dengan volume minimal dua kali produksi sampah setiap harinya.
- Pengangkutan sampah hendaknya dilakukan setiap hari.

- Tersedia alat-alat pembersih sampah seperti sapu, garpu, sekop, pengki/keranjang, dll., dalam jumlah yang mencukupi.
- 4) Jamban dan urinoir
- Pasar harus tersedia jamban dan urinoir baik bagi para pedagang maupun para pengunjung. Ketentuan mengenai jamban dan urinoir adalah sebagai berikut :
- Jamban yang digunakan model angsatrin (leher angsa)
 - Jamban untuk pria terpisah dengan untuk wanita
 - Jumlah diperhitungkan :
 - ✓ Untuk setiap 40 pedagang wanita 1 buah jamban
 - ✓ Untuk setiap 60 pedagang laki-laki disediakan 1 buah jamban dan 1 buah urinoir.
- e. Fasilitas penunjang
- Pengelola pasar hendaknya juga menyediakan :
- Kotak P3K berisi obat-obatan pokok untuk pertolongan kecelakaan yang masih baik
 - Alat pemadam kebakaran yang disertai dengan petunjuk penggunaannya, ditempatkan pada tempat yang mudah terjangkau/dicapai umum dan mudah terlihat.
 - Alat pengeras suara untuk digunakan bila memberi pengumuman kepada pedagang waktu-waktu tertentu.
 - Penanggung jawab pasar berkewajiban selalu menjaga kebersihan pasar menyeluruh setiap hari.

IV. Sanitasi Salon Kecantikan

Salon kecantikan merupakan sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif tanpa adanya tindakan operasi.



Gambar 9.2 Salon Kecantikan

Jenis salon kecantikan yang ada dapat dibedakan :

- a. Menurut jenis pelayanan yang diberikan pada salon kecantikan :
 - Salon kecantikan rambut
 - Salon kecantikan kulit
 - Salon kecantikan kombinasi rambut dan kulit
- b. Menurut jenis dan bahan kosmetik yang digunakan :
 - Salon kecantikan modern
 - Salon kecantikan tradisional
 - Salon kecantikan kombainai modern dan tradisional
- c. Menurut jenis bahan kosmetik yang dipergunakan :
 - Salon yang hanya menggunakan satu jenis (merk) kosmetik produk pabrik tertentu, salon ini sebagai promosi, penerapan dan pengembangan serta evaluasi efektivitas produk kosmetiknya.
 - Salon yang menggunakan lebih dari satu jenis merk kosmetik yang terdaftar di Kemenkes RI sesuai dengan keinginan pelanggan.
 - Salon yang menggunakan kosmetika buatan sendiri, tidak menggunakan bahan terlarang dan tidak dijual belikan.

Salon kecantikan diklasifikasikan menjadi Type D, C, B, dan A, uraiannya adalah sebagai berikut :

- a. Salon kecantikan Type D
 - Fisik :
 - ✓ Tempat usaha rumah sendiri/tempat lain dengan ukuran minimal 9 m².
 - ✓ Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimum 4 kursi, untuk kulit maksimum 2 dipan.
 - Salon kecantikan kulit atau rambut Type D memberikan pelayanan sederhana (dasar) manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif. Kegiatan yang dilayani adalah :

- ✓ Tata kecantikan rambut, meliputi : pencucian kulit kepala/rambut, pemangkasan/pemotongan dan pengeritingan rambut, penataan rambut, pengeringan, pengecatan (tanpa pemucatan), perawatan kulit kepala/rambut (creambath).
 - ✓ Tata kecantikan kulit meliputi: perawat kulit, wajah, tangan (menikur) dan kaki (pedikur) tanpa kelainan, merias wajah sehari-hari (pagi, siang, sore)
- b. Salon kecantikan Type C
- Fisik :
 - ✓ Tempat usaha rumah sendiri / tempat lain dengan ukuran minimal 30 m².
 - ✓ Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimum 6 kursi, untuk kulit maksimum 3 dipan.
 - ✓ Salon kecantikan rambut atau kulit Type C memberikan pelayanan perawatan secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif untuk rambut/kulit dengan kelainan ringan. Kegiatan yang dapat dilayani adalah :
 - a) Tata kecantikan rambut , meliputi : pencucian kulit kepala/rambut, pemangkasan/pemotongan dan pengeritingan rambut, penataan rambut, pengeringan, pengecatan (dengan pemucatan), perawatan kulit kepala/rambut (creambath), pelurusan, perawatan rambut dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokan)
 - b) Tata kecantikan kulit meliputi: merawat kulit, wajah, tangan (menikur) dan kaki (pedikur) dengan kelainan, merias wajah sehari-hari (pagi, siang, sore), panggung disco, karakter, cacat, dan usia lanjut., penambahan bulu mata, menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki, perawatan kulit dengan menggunakan alat elektronik sederhana (2 jenis seperti frimator dan sauna)
- c. Salon kecantikan Type B :
- Fisik :
 - ✓ Tempat usaha rumah sendiri / tempat lain dengan ukuran minimal 50 m².
 - ✓ Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimum 8 kursi, untuk kulit maksimum 4 dipan
 - Salon kecantikan rambut atau kulit Type B memberikan pelayanan perawatan kecantikan dan rambut secara manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif. Disini alat kecantikan (alat elektronik) yang digunakan masih terbatas. Kegiatan yang dapat dilayani adalah :
 - ✓ Tata kecantikan rambut meliputi: pencucian kulit kepala/rambut, pemangkasan/pemotongan dan pengeritingan rambut, penataan rambut, pengeringan, pengecatan (dengan pemucatan), perawatan kulit kepala/rambut (creambath), pelurusan, perawatan rambut

dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokan), penambahan rambut kepala

- ✓ Tata kecantikan kulit, meliputi : merawat kulit, wajah, tangan (menikur) dan kaki (pedikur) dengan kelainan, merias wajah sehari-hari (pagi, siang, sore), panggung disco, karakter, cacat, dan usia lanjut. penambahan bulu mata, menghilangkan bulu-bulu yang tidak dikehendaki, perawatan kulit dengan menggunakan alat elektronik, perawatan badan (body massage)

Salon kecantikan Type B diselenggarakan dengan manajemen yang baik yang mempunyai pimpinan, staf administrasi, dan staf teknis.

d. Salon kecantikan Type A :

1) Fisik :

- a) Tempat usaha rumah sendiri / tempat lain dengan ukuran minimal 75 m².
- b) Jumlah kursi perawatan untuk rambut maksimum 8 kursi, untuk kulit maksimum 4 dipan dengan penyekat atau merupakan cabin.

2) Salon kecantikan rambut atau kulit Type A memberikan pelayanan perawatan kecantikan kulit dan rambut (beauty centre) yang memberikan pelayanan lengkap baik manual, preparatif, aparatif, dan dekoratif, ditambah perawatan khusus seperti obesitas, diet, senam. . Disini alat kecantikan (alat elektronik) yang digunakan lengkap. Kegiatan yang dapat dilayani adalah :

- a) Tata kecantikan rambut meliputi pencucian kulit kepala/rambut, pemangkasan/pemotongan dan pengeritingan rambut, penataan rambut, pengeringan, pengecatan (dengan pemucatan), perawatan kulit kepala/rambut (creambath), pelurusan, perawatan rambut dengan kelainan ringan (kebotakan, ketombe, kerontokan), penambahan rambut kepala,
- b) Tata kecantikan kulit seperti pada pelayanan salon Type B ditambah perawatan yang lebih luas baik secara tradisional Indonesia (empirik timur) maupun modern (empirik barat), seperti akupresur, aroma terapi, reflektone. Tersedia juga perawatan dengan alat elektronik heliotherapy, hydrotherapy, mekanotherapy, elektroterapi, perawatan tradisional yang spesifik seperti perawatan pengantin, ibu hamil, ibu setelah melahirkan.

Salon kecantikan Type A dikelola secara institusional dengan manajemen yang baik seperti Type B, tetapi disini lebih lengkap terutama staf ahli teknis.

e. Persyaratan kesehatan lingkungan dan bangunan.

- Lokasi :
 - ✓ Terhindar dari pencemaran lingkungan
 - ✓ Tidak terletak di daerah banjir

- Lingkungan halaman :
 - ✓ Bersih
 - ✓ Tidak terdapat genangan air
 - ✓ Air mengalir dengan lancar
- Bagian dalam :
 - ✓ Bangunan kuat, utuh, bersih, serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya penularan penyakit dan kecelakaan.
 - ✓ Pembagian ruang jelas sesuai dengan fungsinya, seperti ruang konsultasi, ruang perawatan kecantikan kulit dan rambut harus terpisah (diberi penyekat).
 - ✓ Bangunan gedung tidak menimbulkan gangguan terhadap rumah penduduk dan tidak mengganggu keadaan di sekitarnya.
 - ✓ Lantai : kedap air, rata, tidak licin, serta mudah dibersihkan.
 - ✓ Dinding : Dinding disebelah dalam rata, berwarna terang, serta mudah dibersihkan.
 - ✓ Langit-langit : berwarna terang, mudah dibersihkan, tinggi minimal 2,5 m dari lantai.
 - ✓ Atap kuat, tidak bocor, tidak menjadi tempat berkembangbiaknya serangga dan tikus.
 - ✓ Ventilasi / penghawaan dapat menjamin pergantian udara ruangan dengan baik. Lubang ventilasi minimal 5% luas lantai dan bila lubang ventilasi tidak dapat menjamin pergantian udara dengan baik, maka dapat digunakan peralatan ventilasi mekanis. Khusus untuk ruang ber AC, tidak diperlukan lubang ventilasi.
 - ✓ Tersedia pencehayaan dengan intensitas yang cukup setiap ruangan, khusus ruang pelayanan / ruang kerja intensitas cahaya minimal 150 luks dan tidak menimbulkan kesilauan.
 - ✓ Pencegahan masuknya serangga dan tikus dilengkapi lubang penghawaan dilengkapi dengan kawat kasa penahan nyamuk dan tikus, dan lubang pembuangan pada saluran air limbah di kamar mandi, jamban dll., dilengkapi dengan jeruji.
 - ✓ Bila menggunakan fasilitas rak atau almari, maka sebaiknya antara bagian antara bagian bawah rak/almari dengan lantai berjarak minimal 15 cm.
- f. Penyediaan air bersih :
 - Kualitas air bersih memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan Menteri Kesehatan
 - Air sebaiknya diperoleh dari PDAM. Bila menggunakan sumber air yang lain, berkonsultasi ke Dinas Kesehatan setempat.
 - Kuantitas air harus tersedia secara cukup dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan.
 - Dinding bak penampungan air harus selalu dibersihkan secara berkala seminggu sekali. Bak penampung berupa drum atau tempayan dilengkapi dengan penutup.

- Pengelolaan limbah
 - ✓ Sarana pembuangan limbah tertutup, kedap air.
 - ✓ Air limbah dapat mengalir dengan lancar, kemiringan 2% - 3%
- h. Tempat sampah
 - Terbuat dari bahan yang kuat, ringan, kedap air, tahan karat, permukaan bagian dalam halus, mudah dibersihkan, dan berpenutup.
 - Jumlah dan volume disesuaikan dengan produk sampah yang dihasilkan setiap hari.
- i. Kamar mandi dan jamban.
 - Bersih dan tidak berbau
 - Lantai miring ke arah saluran pembuang
 - Terpisah yang diperuntukkan pria dan wanita
- j. Persyaratan karyawan
 - Karyawan harus berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
 - Memiliki sertifikasi/ijazah nasional dari Kementerian Pendidikan Nasional sesuai kriteria salon
 - Memahami dan menerapkan etika profesi sebagai karyawan salon
 - Memakai pakaian kerja yang bersih, rapi, dan utuh
- k. Peralatan kerja dan bahan
 - Alat yang berhubungan dengan kulit :
 - ✓ Sisir selalu dalam keadaan bersih dan baik.
 - ✓ Gunting selalu dalam keadaan bersih dan baik
 - ✓ Mesin cukur selalu dalam keadaan bersih dan baik
 - ✓ Tempat bedak dan sabun selalu dalam keadaan bersih dan baik
 - Handuk :
 - ✓ Bersih
 - ✓ Tersedia dengan jumlah yang cukup 1 orang pelanggan 1 handuk
 - Kain penutup badan:
 - ✓ Bersih
 - ✓ Berwarna putih/terang
 - ✓ Tersedia dalam jumlah yang cukup (berjumlah rata-rata tamu/pengunjung)
 - Bahan-Bahan
 - ✓ Pisau, gunting, dll., didisinfeksi dengan bahan kimia atau air panas
 - ✓ Kosmetika / wangi-wangian diperoleh dari sumber yang dipercaya dan bebas dari potongan rambut.
 - Lain-lain
 - ✓ Tersedia minimal 1 buah kotak P3K yang berisi obat-obatan sederhana.
 - ✓ Tersedia alat pemadam kebakaran.

V. Dasar Pengawasan Sanitasi Tempat-tempat umum

Pelaksanaan pengawasan tempat-tempat umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, terutama pada pasal-pasal berikut :

1. Pasal 22 ayat 2, menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan dilaksanakan terhadap tempat-tempat umum, lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, angkutan umum dan lingkungan lainnya.
2. Pasal 22 ayat 3 tentang lingkup kesehatan lingkungan, disebutkan bahwa kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air, udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, limbah gas, radiasi dan kebisingan, pengendalian vector penyakit dan penyehatan atau pengamanan lainnya.
3. Pasal 22 ayat 4, menyebutkan bahwa yang wajib menyelenggarakan lingkungan yang sehat antara lain :
 - a. Tempat yang dikelola secara komersial
 - b. Memiliki resiko bahaya kesehatan yang tinggi
 - c. Tempat pelayanan yang memiliki jumlah tenaga kerja tertentu
 - d. Tempat yang mudah terjangkau penyakit
 - e. Tempat yang intensitas jumlah dan waktu kunjungan tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Achmasi, Umar Fahmi. 2013. Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi. Depok: Raja Grafindo
- Sumantri, Arif. 2015. Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Rejeki, Sri. 2015. Sanitasi,hygiene dan kesehatan & keselamatan kerja. Bandung: penerbit Rekayasa Sains
- Santoso, Imam. 2015. Inspeksi sanitasi tempat-tempat umum. Bogor: gosyen publishing
- Chandra, Budiman. 2012. Pengantar Kesehatan Lingkungan. Jakarta: EGC
- Mudiatun dan Daryanto. 2015. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Mukeno H.J, 2000. Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan. Surabaya: Air Langga University Press.